



P E N E T A P A N

Nomor 4/ PID.SUS-TPK /2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MA'MUN KADERI, SE Bin H.KADERI (Alm);**

Tempat Lahir : Barabai;

Umur dan tanggal Lahir : 59 Tahun / 19 April 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai II nomor.15 Rt.17 Rw.02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala periode 2012-2017);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala selaku Penyidik Nomor: 01/O.3.19/Fd.1/9/2021, tanggal 20 September 2021 jenis penahanan di Kota Marabahan, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala selaku Penuntut umum, tanggal 20 September 2021, Nomor: 01/O.3.19/Fd.1/10/2021, ditahan di Rutan kelas II B Marabahan, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 8 Oktober 2022 , Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Bjm, ditahan di Rutan kelas II B Marabahan, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 November 2021 Nomor 36 / Pid.Sus -TPK / 2021 / PN.Bjm, ditahan di Rutan kelas II B Marabahan, sejak tanggal 7 November 2021 sejak tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal Desember 2021, Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm, di Rutan kelas II B Marabahan, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 Januari 2022, Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm, ditahan di Rutan kelas II B Marabahan sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
7. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 23 Februari 2022, Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm, ditahan di Rutan kelas II B Marabahan, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 15 Maret 2022 Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm ditahan di Rutan Kelas II B Marabahan, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya: ABDUL KADIR,S.Ag.,SH., AGUS TRIANSYAH,SH.,MH., REZA ZULFIKAR,SH.,MH., Advocates-Legal Consultan & Adviser pada Kantor ABDUL KADIR, S.Ag.,SH., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pemurus Rt.08 nomor 48 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2022, Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 14 Februari 2022;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2022, Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/0.3.19/Ft.1/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/0.3.19/Ft.1/10/2021 tanggal 10 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Februari 2022. Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2022 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 21 Februari 2022, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN. Bjm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala sesuai dengan relaas

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 01 Maret 2022 melalui Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 36/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/1006/Pid/Tipikor/III/2022 tanggal 04 Maret 2022. Dan kepada Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, dengan Nomor Suratnya W15-U1/1007/Pid/Tipikor/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, masing-masing surat isinya adalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan Putusannya ternyata pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa MA'MUN KADERI, S.E. Bin H. KADERI (Alm), melalui Penasihat Hukumnya AGUS TRIANSYAH,SH.,MH., Advokad pada Kantor ABDUL KADIR, S.Ag.,SH., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pemurus Rt.08 nomor 48 Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan. Kertak Hanyar, Kabupaten. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengajukan pencabutan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Februari 2022 nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm sebagaimana akta Pencabutan nomor 4/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2022/PN.Bjm Jo nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, yang diterima oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada tanggal 29 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 235 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkaranya diputus, sedangkan pasal 235 ayat (2) KUHP kalau perkaranya telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pencabutan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan disaat masih dalam pemeriksaan ditingkat banding dan belum diputus, maka Permohonan pencabutan banding tersebut dapat diterima dan karena itu pula Majelis Hakim tingkat banding tidak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Banjarmasin, tanggal 14 Pebruari 2022 nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm, yang dimohonkan bandingnya tersebut, dan karenanya pula Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding maka berdasarkan pasal 27 Undang Undang Nomor .8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan tanggal 23 Februari 2022, Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm Jo. Penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor 40/Pen.Pid-TPK/2021/PT.Bjm, tentang penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 233 s/d. 237 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan perkara banding atas nama Terdakwa **MA'MUN KADERI, SE Bin H.KADERI (Alm)**, dalam perkara Nomor: 4/PID,SUS-TPK /2022/PT.BJM Jo.36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, **dicabut**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami MOESTOFA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Maret 2022 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ROSMILAJANTI,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

MOESTOFA, S.H.,M.H.

DANA HANURA,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI,S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PT BJM